

## TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Febrianti <sup>1</sup>, Yoan Barbara Runtuuwu <sup>2</sup>, Hendrasari B.R. Rawung <sup>3</sup>

Universitas Negeri Manado

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum

Correspondence		
Email: <a href="mailto:ffebrianti656@gmail.com">ffebrianti656@gmail.com</a> , <a href="mailto:yoanruntuuwu@unima.ac.id">yoanruntuuwu@unima.ac.id</a> , <a href="mailto:Hendrasari.rawung@yahoo.com">Hendrasari.rawung@yahoo.com</a>		No. Telp:
Submitted 1 Februari 2026	Accepted 4 Februari 2026	Published 5 Februari 2026

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam memberikan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap putusan, serta mengetahui faktor penyebab meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di bawah umur. Analisis dilakukan untuk mencari penyebab dari berbagai sisi, seperti kondisi keluarga, budaya, faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, hingga dampak perubahan peraturan yang berpengaruh terhadap tingginya permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur terhadap undang-undang dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi sering diberikan karena alasan kehamilan atau tekanan sosial, namun berisiko menimbulkan dampak psikologis negatif pada anak seperti depresi, kecemasan, PTSD, gangguan adaptasi sosial, serta meningkatnya risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** dispensasi perkawinan, ratio decidendi, kepentingan terbaik anak

### Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dan biologis memiliki keinginan yang kuat untuk menjalani hidup yang sejahtera agar dapat menjalin hubungan dan bertahan dalam kesulitan. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ikatan yang dianggap manusia sebagai salah satu unsur pokok kehidupan masyarakat dan individu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, masih banyak permasalahan yang terjadi ketika seseorang yang memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga di usia mereka yang masih sangat tergolong muda.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan satu Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tidak sedikit orang Indonesia yang ingin menikah muda. Faktanya, banyak pasangan suami istri di daerah pelosok Indonesia yang menikahkan anaknya saat usia mereka masih tergolong muda. Kemampuan seorang anak untuk bersekolah di sekolah tinggi biasanya terhambat oleh ketidakdewasaan mereka. Perkawinan di bawah umur, masih marak terjadi, dan hal ini berdampak pada kesehatan anak dan ibu dilihat dari faktor kesehatan. Untuk itu, akan terjadi pendarahan, keguguran, hingga kesulitan melahirkan melihat dari usianya yang masih tergolong muda. Indonesia masih mengalami fenomena pernikahan di bawah umur. Beberapa sumber-sumber menyatakan bahwa masih banyak angka perkawinan yang terjadi di Indonesia. Tingginya perkawinan di wilayah Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor agama, faktor adat, faktor kemiskinan, dan faktor pergaulan bebas.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Marizal, Wira. "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR." *Pro Justice* 1.3 (2023).3

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>3</sup> Moro, Anggie Agesti Ningrum Tyas, and Danang Catur Wijayanto. "AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2.7 (2023): 828, melalui <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5704>

Penyebab dan akibat dari pelanggaran HAM, khususnya perkawinan di bawah umur, diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya. Perkawinan di bawah umur merusak hak otonomi seorang anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan hidup bebas dari kekerasan serta paksaan. Untuk mewujudkan tujuan pokok dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, dibuatlah UUD 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, ditentukan bahwa pihak pria harus mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan UU Perkawinan tercantum dalam MK Nomor 16 Tahun 2019. Melalui putusan ini, telah dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana telah diubah, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Tujuan pernikahan ini adalah untuk mencari dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Akan tetapi karena keadaan yang sangat terpaksa dan mendesak batas umur minimum sebagaimana hal itu tertuang dalam UU perkawinan tersebut di atas, memungkinkan untuk mengabaikan persyaratan pengadilan dengan memberikan dispensasi atas permintaan orang tua.<sup>4</sup>

Berdasarkan naskah akademik Perubahan Usia Kawin Bagi Perempuan Sebagai HAM, Pasal 27 (1) UU Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak konstitusional. Selain itu, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan dan mengurangi risiko kematian bagi ibu hamil dan bayi, sehingga mengubah usia menikah bagi perempuan.<sup>5</sup>

Remaja berada pada usia yang labil secara emosional dan dapat dikatakan pasif, terkadang mengambil keputusan tanpa mempedulikan pengaruh buruk dan masalah yang menimpahnya. Salah satunya adalah anak yang dikandung di luar nikah, karena orang tua dari pihak Perempuan harus memaksa anak tersebut untuk menikah agar anak tersebut tidak dianggap haram.<sup>6</sup>

Pernikahan anak harus dihentikan untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang baik, mulia dan sejahtera. Namun, mengingat aturan yang ada di masyarakat, pernikahan merupakan solusi yang perlu di kontrol secara ketat. Kesejahteraan anak hendaknya diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Larangan perkawinan harus mempertimbangkan kebutuhan anak, melindungi hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan anak. Saat ini, hanya pengadilan yang berwenang dalam memberikan izin menyimpang dari usia perkawinan, bagi orang yang beragama islam dapat diajukan di pengadilan agama, namun bagi yang beragama Kristen dapat diajukan ke pengadilan negeri.<sup>7</sup>

Perkawinan yang dibentuk oleh pasangan yang matang memberikan dampak positif bagi perkembangan keluarga. Kematangan fisik dan mental kedua belah pihak membawa kedamaian dan ketentraman dalam keluarga. Kedewasaan fisik berpotensi sangat penting bagi keharmonisan keluarga. Dengan begitu, seseorang akan memiliki pernikahan yang baik tanpa perceraian dan meninggalkan keturunan yang sehat. Kematangan jasmani dan kematangan mental sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan pengaturan ini memungkinkan terwujudnya impian pernikahan yang bahagia, kekal dan sukses. Tak kalah

<sup>4</sup> Marizal, Wira. Log Cit, hlm 3

<sup>5</sup> Sholehah, Wildatus, and Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2.1 (2024): 2

<sup>6</sup> Easter, Vily, and Mia Hadiati. "Implementasi Dispensasi Perkawinan Pasca Dikeluarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum Adigama* 5.1 (2022): 1742

<sup>7</sup> Septarina, Muthia, Munajah Munajah, and Nahdhah Nahdhah. "Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16.1 (2024): 181,182, melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/12948>

pentingnya, mentalitas yang matang menjadi kekuatan besar dalam mencapai kebahagiaan keluarga.<sup>8</sup>

Dispensasi kawin adalah permohonan agar perkawinan dilegalkan apabila kedua mempelai belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan. Meski UU perkawinan membolehkan dalam bentuk pengecualian hukum, namun bukan berarti semua calon dikabulkan. Apabila setelah diperiksa ternyata ada sesuatu yang dapat menghalangi perkawinan di bawah umur, maka pengadilan berhak menolak permohonan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam kasus dengan nomor perkara 0105/Pdt.P/2019/PA.Bks, pihak yang terlibat adalah Pemohon, seorang ayah berusia 50 tahun, anak laki-laki Pemohon yang berusia 18 tahun 8 bulan, dan calon istri anak Pemohon yang berusia 17 tahun 6 bulan. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa dia dan calon istrinya memiliki hubungan yang sangat dekat, dan wanita yang akan menikah sedang hamil empat bulan. Pelamar percaya bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan untuk menghindari masalah administratif yang mungkin muncul di masa depan jika pernikahan tidak dilangsungkan segera. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan setelah mempertimbangkan argumen pemohon. Putusan amar menyatakan bahwa anak laki-laki Pemohon dan calon istrinya dapat menikah meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain mempertimbangkan kondisi yang mendesak, keputusan ini diambil untuk mengantisipasi dampak sosial dan administratif dari keadaan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR”**.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berarti memeriksa kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat, serta literatur hukum lainnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi aturan atau peraturan yang relevan. Penelitian normatif juga dapat disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan karena penelitian ini berfokus pada bahan pustaka.<sup>11</sup>

Secara etimologi, penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research dan bahasa Belanda, normatif juridisch onderzoek.<sup>12</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi hukum normatif merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menyelesaikan masalah hukum yang muncul. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

<sup>8</sup> Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Syntax Fusion* 3.01 (2023)

<sup>9</sup> Marizal, Wira. optcit, hlm 4

<sup>10</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-bekasi.html>

<sup>11</sup> Basri, Indah Putri Jayanti, Muhammad Said Karim, and Amir Ilyas. "ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN." *UNES Law Review* 5.4 (2023), melalui <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/614>

<sup>12</sup> Imam Jalaludin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka: Banten, 2023. hlm 126.

Sutandyo Wigiyosubroto, memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian doctrinal, yaitu: "penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya".

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan "penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber pustaka (data sekunder).<sup>13</sup> Ini bisa disebut sebagai penelitian hukum normatif atau studi hukum Pustaka).<sup>14</sup>

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan undang-undang tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum selalu dikaitkan dengan penelitian kepustakaan dan topik perundang-undangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pada dasarnya penelitian hukum normatif berbasis pada data sekunder berupa bahan yang bersumber dari lima jenis naskah hukum yang berkaitan dengan hukum.<sup>15</sup>

Penelitian hukum normatif membantu memberikan argumen yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Ini juga berarti bahwa penelitian hukum normatif menjaga aspek penting dari keilmuannya sebagai ilmu normatif yang sui generis.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

### Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin dilihat dari Kepentingan Anak

#### A. Dasar Yuridis Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin

##### 1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan astas Undang-undang Nomor 16 Tahun Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimum menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun untuk mengatasi banyaknya kasus perkawinan anak dengan tingkat perceraian yang tinggi, kurangnya kesiapan untuk memiliki anak, dan diskriminasi yang meluas terhadap perempuan. "Ratio decidendi" berarti "alasan hukum dalam suatu keputusan". Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim termasuk hal-hal yang mereka pertimbangkan saat mereka membuat keputusan, landasan filosofis yang mendasari keputusan mereka, dan keinginan hakim untuk memutuskan kasus dengan keadilan sebagai upaya penegakan hukum.<sup>17</sup>

Hakim pertama-tama mempertimbangkan UU No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, menetapkan bahwa "Pernikahan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. " Saat mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah, tidak hanya mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019, namun juga mempertimbangkan elemen lainnya, seperti pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa: (1) Dispensasi untuk menikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan; (2) Segala tindakan yang

<sup>13</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media: Yogyakarta, 2024, hlm 28,29.

<sup>14</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV.Social Politic Genius (SIGn): Makassar, 2020, hlm 47.

<sup>15</sup> Moh. Askari dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim Sebuah Langkah Utama Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Makalah)*, Kencana: Jakarta, 2023.hlm 17,18.

<sup>16</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum NOrmatif, Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Predana Media Group: Jakarta, 2019, hlm 12.

<sup>17</sup> Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11.1 (2022)

perlu diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan terbaik bagi anak adalah prioritas utama.<sup>18</sup>

Pemerintah mencantumkan pasal dispensasi kawin dalam UU Perkawinan bertujuan untuk membantu individu lebih mudah melangsungkan perkawinan. Namun, pasal yang dibuat oleh pemerintah tidak menentukan kondisi apa yang dapat memungkinkan dispensasi. Konsep di balik berlakunya dispensasi kawin adalah untuk melindungi hubungan dan mengantisipasi keadaan darurat. Pasal 7 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan dispensasi kawin berdasarkan alasan perlindungan anak, belum memenuhi syarat. Di antara asas-asas tersebut adalah asas mengenai kepentingan terbaik anak; asas hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan; dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>19</sup>

Dispensasi perkawinan di bawah umur diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil. Pertimbangan-pertimbangan ini digunakan untuk memberikan subsidi perkawinan di bawah umur. Pemohon yang beragama Islam yang belum mencapai usia minimal untuk meminta dispensasi kawin mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sedangkan yang tidak beragama Islam (non muslim) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Permohonan dispensasi kawin didaftarkan di Pengadilan Negeri. Hakim akan memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan setelah panitera menyusun daftar sidang.<sup>20</sup>

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah perkawinan dibawah umur dapat diukur melalui indikator seperti pemahaman dan pengetahuan mengenai UU Perkawinan yang disosialisasikan pemerintah daerah. Lingkungan serta perkembangan teknologi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tersebut. Kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan anak di bawah usia dapat berkembang akibat informasi yang mereka peroleh dari lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, di komunitas perkotaan, banyak orang lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi guna meraih karir yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan setempat yang sangat memengaruhi perkembangan pikiran seseorang, semakin maju dan modern suatu masyarakat, semakin banyak pula pengetahuan hukum yang mereka ketahui. Dan itu berbeda dengan kondisi di masyarakat di daerah pedesaan yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas untuk meraih masa depan seseorang. Secara umum, mereka lebih memperhatikan pekerjaan dibandingkan pendidikan. Meskipun hanya bekerja sebagai buruh kasar, mereka tetap lebih mengutamakan pekerjaannya. Pendidikan tinggi bukanlah hal utama yang mereka prioritaskan karena mereka belum menyadari bahwa perkembangan zaman semakin hari semakin maju.<sup>21</sup>

Seseorang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2), dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk. Dasar pertimbangan Majelis Hakim meliputi lima hal: pertama, apakah pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut; kedua, alasan yang diajukan; ketiga, adanya larangan perkawinan; keempat, kemaslahatan dan kemudharatan; dan kelima, apakah pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut. Jika dua orang menjalin kasih hingga terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan yang berujung pada kehamilan, Pengadilan berwenang untuk menyetujui permohonan itu. Ini karena ada

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Prabawati, Tiara Dewi, and Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 6.3 (2019)

<sup>20</sup> Putra, Muhammad Adisyah, Gisha Dilova, and Ratih Agustin Wulandari. "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Pengadilan Agama Pulau Punjung." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023)

<sup>21</sup> Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4.1 (2021)

kekhawatiran jika pasangan tersebut tidak dinikahkan dapat menambah dosa, melahirkan pernikahan tidak resmi yang dapat mengganggu proses hukum selanjutnya atau mempengaruhi hak-hak hukum anak yang lahir menurut undang-undang. Di samping itu, perempuan yang hamil tanpa suami juga akan mendapat stigma dan diasingkan oleh masyarakat.<sup>22</sup>

UU No 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen dari UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan PP No 9 Tahun 1975, tidak secara eksplisit menyebutkan kriteria untuk memberikan dispensasi usia kawin. Apabila pengadilan menolak permohonan itu, dispensasi usia kawin tidak akan diberikan, yang berarti pernikahan tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi ketentuan yang ada. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat disetujui tidak hanya berlandaskan hukum, melainkan juga mencakup pertimbangan atau alasan lain yang penting, termasuk pandangan hakim.<sup>23</sup>

## **2. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dibuat dengan maksud utama untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang menjaga hak-hak anak, serta meneliti adanya tindakan paksa yang mungkin mendasari permohonan untuk mengakhiri perkawinan anak.<sup>24</sup>

Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dibuat oleh Mahkamah Agung untuk membantu hakim memutuskan permohonan dispensasi kawin. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mempermudah hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Pedoman baru yang lebih sistematis memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan implikasi hukumnya secara lebih akurat karena mereka lebih mudah menggali fakta-fakta permohonan dispensasi.

Selain itu, Perma No. 5 Tahun 2019 hanya berbicara tentang aspek administrasi mengajukan dispensasi nikah, dan tidak ada pasal yang secara eksplisit menjelaskan elemen apa yang harus dipertimbangkan hakim saat menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Hal ini ditegaskan kembali oleh Bapak Isnandar bahwa hakim benar-benar memahami isi Perma No. 5 Tahun 2019, tetapi dia tidak dapat mempelajari semua pernyataan para saksi secara menyeluruh karena yang diterima adalah pernyataan di persidangan. Karena Perma No. 5 Tahun 2019 hanya menyebutkan syarat untuk menikah dan mengurus rumah tangga, hakim hanya dapat menerima pernyataan dari para saksi tersebut.<sup>25</sup>

Perma No 5 Tahun 2019 juga menetapkan sejumlah hal penting, seperti kewajiban bagi hakim untuk memberitahukan pihak terkait tentang potensi risiko yang menyertai pernikahan di usia dini, seperti gangguan pada pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, keterjeratan dalam kemiskinan, kondisi psikologis anak yang belum matang, serta kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan ini juga mengatur tindakan hakim selama proses persidangan; contohnya, mereka dilarang untuk merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi wanita yang terlibat dalam masalah hukum.<sup>26</sup>

Dengan berlakunya peraturan ini, kepentingan anak akan lebih dipertimbangkan saat membuat keputusan. Tujuan dari penerapan PERMA adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022)

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Novita, Nila. "Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok." *Ekasakti Legal Science Journal* 1.2 (2024)

<sup>25</sup> Ramelan, Rafida, and Rahmi Nurtsani. "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2024)

<sup>26</sup> Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti, *Opt cit.* hlm 247.

1. jika peraturan ini diterapkan, hak-hak anak akan dipenuhi, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk tumbuh kembang, dan hak lainnya.
2. mengembangkan sistem hukum yang dapat melindungi anak.
3. meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dan mencegah perkawinan anak.
4. Mengetahui apakah pengajuan dispensasi nikah bersifat memaksa atau tidak.<sup>27</sup>

Salah satu elemen yang sangat krusial dalam menilai keputusan pengadilan adalah pandangan hakim. Pandangan hakim perlu ditanggapi dengan hati-hati, baik, dan teliti. Apabila analisis hakim tidak hati-hati, baik, dan teliti, maka keputusan hakim tersebut tidak sah. Karena pemeriksaan perkara akan digunakan sebagai dasar hakim untuk memutuskan suatu perkara. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek pemeriksaan perkara. Pembuktian adalah langkah penting dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>28</sup>

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman untuk Mengadili Permohonan Perkawinan mencakup syarat administratif yang mesti dipenuhi, yaitu pengajuan surat, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau wali, salinan Kartu Keluarga (KK), salinan KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA) dari pasangan yang akan menikah, serta salinan ijazah terakhir atau surat keterangan bahwa masih bersekolah dari lembaga pendidikan asal. Dari sudut pandang sosiologis, proses pengajuan dispensasi untuk menikah melibatkan orang tua pihak yang belum berusia 19 tahun, sehingga dibutuhkan syarat dispensasi untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan melalui perwakilan hukum yang memiliki surat kuasa dari orang tua anak tersebut. Pihak yang harus hadir dalam sidang perdana adalah anak yang mengajukan dispensasi nikah, pasangan yang calon suami atau istri, dan orang tua atau wali dari pasangan yang bersangkutan.

Kewajiban Hakim yang menangani kasus terkait perkawinan di bawah umur harus memberikan arahan langsung kepada anak, calon pasangan, serta orang tua atau wali dari calon pasangan. Arahan tersebut mesti mencakup risiko dan akibat yang mungkin timbul dari perkawinan di usia muda, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta kemungkinan timbulnya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya pola pikir anak. Di samping itu, hakim juga harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Dalam mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi nikah, hakim boleh mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan hukum yang berlaku serta norma-norma hukum tidak tertulis yang mencakup nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Terdapat bentuk rekonstruksi Perma No 5 Tahun 2019 mengenai panduan dalam menangani permohonan dispensasi nikah dengan sudut pandang keadilan sejahtera. Salah satu indikator keadilan sosial dalam keluarga adalah tidak adanya ketimpangan gender antara pria dan wanita. Dengan demikian, tujuan dari pernikahan dapat terwujud, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang sejahtera akan mampu menyediakan kualitas hidup yang baik.<sup>29</sup>

Setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 diundangkan, ada beberapa ketentuan yang mengatur cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Ketentuan-ketentuan ini

<sup>27</sup> Abdawiyah, Mutiara Jati, et al. "Analisis terhadap penetapan dispensasi pernikahan dibawah umur." *Jurnal Yustitia* 24.1 (2023).

<sup>28</sup> Perkasa, Aditya, and Lukmanul Hakim. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Persyaratan Umur Pernikahan yang Diajukan Anak di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi Putusan Nomor 38/Pdt. P/2023/PA. Prw)." *Journal of Law, Education and Business* 2.1 (2024): 510-521.

<sup>29</sup> Zainuddin, Muhammad. "REKONSTRUKSI PERMA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PRESPEKTIF KEADILAN SEJAHTERA." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26.2 (2024)

harus dipahami dengan baik oleh hakim saat menangani kasus-kasus dispensasi kawin yang diatur dalam Peraturan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim Tunggal adalah hakim yang menangani perkara dispensasi kawin. Pasal 1 Ayat 11 Perma No 5 Tahun 2019. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa persidangan harus dilakukan oleh majelis hakim. Pengecualian ini berlaku jika hakim tunggal yang ditunjuk memiliki latar belakang keilmuan yang memadai. Dalam menunjuk seorang hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin, ketua pengadilan harus mempertimbangkan status hakim tersebut. Contohnya, hakim yang bersangkutan diwajibkan memiliki surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anak, telah menjalani pelatihan dan/atau pendampingan teknis mengenai perempuan yang terkena hukum, atau memiliki pengalaman yang memadai dalam menangani permohonan pengabaian kawin dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Menurut Pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019, Pemohon harus menghadirkan beberapa pihak saat sidang pertama untuk dimintai keterangan, yaitu (1) anak yang diminta permohonan dispensasi kawin, (2) calon pasangan, dan (3) orang Tua atau wali dari calon pasangan suami istri. Jika Pemohon tidak bisa hadir pada hari sidang pertama, hakim persidangan ditunda dan meminta pemohon untuk mengundang pihak-pihak tersebut untuk pertemuan kedua. Jika Pemohon tidak berhasil menghadirkan pihak-pihak yang diperlukan pada sidang kedua, Hakim akan menunda persidangan sekali lagi dan meminta Pemohon untuk membawa pihak-pihak tersebut pada sidang ketiga. Apabila pada sidang ketiga Pemohon juga gagal menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin tidak akan diterima (berdasarkan pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019). Kehadiran pihak-pihak tersebut sangat penting, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membawanya ke persidangan dengan memberikan waktu hingga penundaan pada sidang ketiga. Pihak-pihak tersebut tidak harus hadir pada hari sidang yang sama.
3. Pasal 10 PERMA Nomor 5 tahun 2019 menetapkan bahwa hakim tunggal dalam sidang wajib memberikan nasehat kepada sejumlah pihak. Nasehat ini bersifat wajib, harus dilaksanakan dan jika hakim gagal memberikan nasehat, hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan penetapan dispensasi perkawinan secara otomatis.
4. Setelah hakim memberikan nasehat kepada pemohon seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim kemudian membaca surat permohonan dari pemohon. Apabila isi surat tersebut tidak berubah dan tetap sama dari pihak pemohon, hakim akan meneruskan proses pemeriksaan kasus dengan mendengarkan pernyataan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang harus memberikan pernyataan dalam pemeriksaan kasus ini adalah:
  - (a) anak yang mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah
  - (b) calon suami atau istri yang meminta dispensasi untuk menikah
  - (c) orang tua atau wali dari anak yang pengajuannya meminta dispensasi untuk menikah
  - (d) orang tua atau wali dari calon suami<sup>30</sup>

Dengan demikian, keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan agama setelah penerapan Perma ini dianggap lebih baik, memiliki kepastian hukum, serta memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Kasus dispensasi perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tujuan dari penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019, yaitu; (1) Mengimplementasikan prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 yang mencakup kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup serta berkembang, pengakuan atas pandangan anak, penghormatan terhadap martabat manusia, larangan diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, (2) Menjamin implementasi sistem peradilan yang melindungi hak anak, (3) Meningkatkan tanggung jawab

<sup>30</sup> Rissita, Mayah. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2021

orang tua dalam mencegah partisipasi anak dalam perkawinan, dan (4) mengidentifikasi adanya atau tidak faktor-faktor yang mendasari permohonan dispensasi perkawinan.<sup>31</sup>

### **3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu usaha serta tindakan dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki peran dan fungsi berbeda, dengan penuh kesadaran akan pentingnya peran anak untuk masa depan negara dan bangsa. Menjamin perlindungan hukum bagi anak adalah salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan generasi di masa depan. Perlindungan untuk anak-anak di bawah umur meliputi semua peraturan hukum yang ada. Perlindungan hukum ini dianggap sangat penting karena anak adalah bagian dari masyarakat yang mungkin mengalami keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, anak memerlukan perhatian serta perlindungan yang khusus. Menurut Pasal 44 UU No 23 Tahun 2002, "Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak dan mengadakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh sehingga setiap anak dapat menikmati kesehatan yang baik sejak dalam kandungan." Perlindungan hukum dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada badan hukum melalui berbagai tindakan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat penal, baik yang tertulis maupun yang tidak. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, dan perdamaian. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No 35 tahun 2014 yang telah di ubah menjadi UU No 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak di bawah umur melibatkan sejumlah upaya yang bertujuan untuk menjaga anak dan hak-haknya agar kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi mereka bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.<sup>32</sup>

Pada dasarnya, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin dua aspek, yaitu pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian kesejahteraan bagi anak. Orang tua dan pihak terkait perlu memperhatikan kedua tujuan tersebut. Semua pihak yang terlibat dalam masalah dispensasi kawin harus memberikan perhatian yang serius terhadap hak-hak anak dan kesejahteraannya, baik secara fisik maupun mental. Hak anak sebenarnya mencakup berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya menjamin keberlangsungan hidup mereka, perkembangan mereka, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi dan pengabaian. Hal ini berkaitan dengan hak-hak ekonomi, hak-hak sipil, serta hak-hak sosial dan budaya. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi anak.

Setiap negara, terutama yang sedang berkembang, membutuhkan kolaborasi internasional untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah dengan mematuhi peraturan internasional, termasuk yang terdapat dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1959, mengenai hak-hak anak yang harus diakui dan dilindungi, yaitu:

- a) Menghargai dan melindungi hak-hak anak.
- b) Memperhatikan kepentingan utama anak.
- c) Menjamin perlindungan bagi anak.
- d) Menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua.

<sup>31</sup> Mubarak, Ahmad Nailul, and R. Zainul Mushtofa. "Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia)." *JOSH: Journal of Sharia* 3.02 (2024)

<sup>32</sup> Aryananda, Helga, Amir Junaidi, and Femmy Silaswaty Faried. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Bevinding* 1.08 (2023)

- e) Mengakui hak anak dalam mendapatkan pendidikan.
- f) Panduan pendidikan untuk anak.
- g) Mengakui hak anak untuk mendapatkan jaminan sosial.

Selain itu, hak-hak anak dinyatakan dalam Konvensi PBB pada tanggal 20 November 1989, yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.
- b. Menjalani perlindungan dan perawatan, seperti kesejahteraan dan kesehatan.
- c. Hak anak untuk hidup dalam kondisi yang layak untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- d. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
- e. Melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka.
- f. Mendapatkan perlindungan terhadap kemungkinan menjadi terlantar.<sup>33</sup>

Ketika membahas masalah mengenai batas usia untuk perkawinan anak di bawah umur, maka UU Perlindungan Anak menjadi acuan. Meski demikian, masih ada dispensasi perkawinan yang juga diatur dalam undang-undang. Penting untuk dipahami bahwa dispensasi perkawinan merupakan suatu pengecualian atau ketentuan khusus, sedangkan Pasal 26 ayat (1) huruf c dari UU Perlindungan Anak merupakan aturan yang bersifat umum. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dari penjelasan tersebut, berarti mereka yang berusia di bawah 18 tahun berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>34</sup>

Keputusan dibuat berdasarkan permohonan dalam hal dispensasi perkawinan. Untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil, memiliki kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat, hakim harus mempertimbangkan perkara ini secara saksama sebelum mengabulkannya atau menolaknya. Ketika hakim mengambil keputusan ini, mereka harus menghindari pengaruh siapa pun. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim, termasuk kepentingan terbaik anak, sangat memengaruhi kelangsungan hidup pemohon di masa mendatang. Salah satu komponen penting dalam melindungi anak adalah kepentingan terbaiknya. Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), "kepentingan terbaik bagi Anak" harus menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan.

Abinoto mengatakan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh keluarga masyarakat maupun pemangku hukum, harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak. Peraturan perundang-undangan memastikan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan anak dirancang untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak.<sup>35</sup>

#### 4. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari dua komponen yaitu Konvensi dan Hak Anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensi atau perjanjian (juga disebut traktat atau pakta) merupakan kesepakatan yang dibuat antara negara, penguasa pemerintahan, dan pihak lainnya. Kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum dan politik yang mengikat, sehingga konvensi berperan sebagai hukum internasional atau alat internasional. KHA adalah perjanjian

<sup>33</sup> Hermana, Anda. "Perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkoba dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2 (2017)

<sup>34</sup> Bahroni, Achmad, et al. "Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak." *Transparansi Hukum* 2.2 (2019)

<sup>35</sup> Karima, Aliya, et al. "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5.2 (2023).

yang secara hukum dan politik mengikat antarnegara dalam isu hak anak. Tujuannya agar setiap negara dapat memenuhi semua hak anak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dan memberikan perlindungan berdasarkan isi KHA, serta mematuhi peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Fokus dari hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal tanpa terkecuali. Konvensi Hak Anak lahir dari upaya para aktivis perempuan yang mengedepankan perhatian terhadap hak-hak anak.<sup>36</sup>

Menanggapi isu perlindungan anak, izin untuk menikah berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta prinsip-prinsip KHA, seperti larangan diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.<sup>37</sup>

#### 1. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, tidak membedakan individu berdasarkan latar belakang suku, etnis, agama, ras, posisi sosial, warna kulit, atau pandangan politik, atau hal lainnya. Prinsip ini harus ditegakkan karena seringkali kelompok mayoritas memperlakukan kelompok minoritas dengan cara tidak adil. Di beberapa negara, kelompok minoritas sering mengalami perlakuan diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip non-diskriminasi menjadikan setiap orang memiliki posisi yang sama, hak dan kedudukan yang setara. Prinsip ini sudah dimiliki manusia sejak lahir, sehingga menjadi konsep penting dalam prinsip HAM. Namun, hingga kini perempuan masih dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki, terutama di masyarakat yang menganut pikiran patriarki. Gerakan pemberdayaan perempuan akhirnya mendapat perhatian dari kalangan feminis, dan baru pada tahun 1993 hak asasi perempuan diakui dalam Deklarasi dan Rencana Aksi Wina. Dalam rencana aksi tersebut juga ditegaskan bahwa semua aturan tentang Hak Asasi Manusia bersifat universal. Fakta ini menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat dunia masih diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan dibandingkan laki-laki. Sikap diskriminatif ini jelas melanggar HAM dan hukum, karena tindakan diskriminasi dapat merugikan hak asasi orang lain.<sup>38</sup>

Kegiatan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai aspek kini sudah bukan lagi hal yang tabu. Oleh karena itu, komitmen pemerintah bersama masyarakat sangat dibutuhkan. Berbagai kegiatan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilakukan. Karena diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena melanggar HAM. Namun, sampai saat ini hal ini belum menjadi kebutuhan bersama, sehingga penting untuk segera diatasi.<sup>39</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan berupa kekerasan berbasis gender, artinya kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang karena dia perempuan atau yang memberikan dampak lebih besar terhadap perempuan. Istilah "kekerasan berbasis gender terhadap perempuan" lebih tepat untuk menjelaskan akar dan dampak dari kekerasan tersebut karena berkaitan dengan perbedaan gender. Istilah ini juga membantu agar kita memahami bahwa kekerasan ini adalah masalah sosial yang melibatkan seluruh masyarakat, bukan hanya masalah individu. Selain itu, kekerasan berbasis gender menjadi penghalang untuk mewujudkan

<sup>36</sup> Nursshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1.2 (2019)

<sup>37</sup> Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.1 (2021)

<sup>38</sup> Hamidah, Anisatul. "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021)

<sup>39</sup> Mahfiana, Layyin. "PEREMPUAN DAN DISKRIMINASI (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan)." *Al-'Adl* 8.2 (2015)

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta memperjuangkan hak asasi dan kemerdekaan perempuan.

Kekerasan berbasis gender bisa terjadi sepanjang hidup perempuan, termasuk pada anak perempuan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk tindakan atau kelalaian yang sengaja atau tidak sengaja menyebabkan kematian atau kerugian bagi perempuan. Hak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan berbasis gender adalah bagian dari HAM yang saling terkait.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dianggap sebagai penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa dianggap sebagai kejahatan internasional. Pemerintah wajib mencegah tindakan seperti ini dengan cara melatih masyarakat, memantau peraturan hukum, dan memberikan bantuan serta pemulihan kepada korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.<sup>40</sup>

Secara politik, perempuan dianggap tidak penting dan tidak punya hak otonom, karena tugas utama mengurus keluarga jatuh ke tangan suami sebagai kepala keluarga. Suami lah yang menentukan segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan publik. Seorang perempuan yang sudah menikah dianggap milik suaminya, sedangkan jika belum menikah, dia dianggap milik ayah atau saudara laki-lakinya. Karena itu, tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga terhadap istri atau anak perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, pemerkosaan, dan lain sebagainya, tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Pada tahun 1975 diadakan Konferensi Internasional Tahunan tentang Perempuan dan Tribunal Internasional Tahunan Perempuan di Kota Meksiko. Ide-ide para pejuang perempuan diakui dan diterapkan dalam hukum HAM sejak dibuatnya instrumen internasional khusus untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap perempuan, yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1976 dan mulai berlaku pada tahun 1979. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW. Konvensi ini menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan hasil dari hubungan yang tidak seimbang dalam masyarakat yang dibenarkan oleh struktur politik dan termasuk hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Diskriminasi, menurut Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui UU No 7 Tahun 1984, adalah segala bentuk perlakuan yang tidak sama terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin. Diskriminasi ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakadilan, pengakuan, penggunaan hak, serta kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan agama. Jika situasi yang sama dihadapi dengan cara yang berbeda, maka hal itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi atau ketidaksetaraan. Prinsip tidak adanya diskriminasi ini sangat penting dalam menjamin hak asasi manusia.<sup>42</sup>

## 2. Prinsip Hak Untuk Hidup dan Berkembang

Prinsip mengenai hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan pertumbuhan anak tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA, yang menyatakan:

“Negara-negara yang terlibat mengakui bahwa setiap anak berhak untuk hidup.”

<sup>40</sup> Diskriminasi, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk. "Terhadap Perempuan." *Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam)*

<sup>41</sup> Handayani, Yeni. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal RECHTSVINDING: Media Pembina Hukum Nasional* 9.7 (2016)

<sup>42</sup> Adawiyah, Robiatul. *Penerapan asas non diskriminasi dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum: analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 0021/Pdt. G/2018/PTA. Plg.* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019

Ayat (2) mengungkapkan: “Negara-negara yang terlibat akan memastikan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak hingga tahap maksimal” yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Anak mencakup segala tindakan yang dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Tindakan perlindungan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan martabat individu, serta berfungsi untuk mencegah serta melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dialami anak. UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>43</sup>

Sebelum tahun 1992, isu mengenai anak hanya fokus pada risiko hidup dan pertumbuhan mereka menjadi manusia dewasa. Namun setelah konferensi tentang anak yang rentan diadakan di Bergen pada bulan Mei tahun 1992, isu anak tidak hanya sebatas itu. Akibatnya, jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, akan muncul berbagai masalah lain. Di Indonesia, masih banyak anak yang belum merasa nyaman dalam hidupnya. Banyak kasus hukum yang melibatkan anak, meskipun sudah ada UU yang jelas mengatur hal tersebut.

Kesejahteraan anak bisa tercapai dengan mudah jika anak diperlakukan dengan baik. Arti dari diperlakukan dengan baik adalah semua kebutuhan dan hak dasar anak terpenuhi. Tidak hanya itu, anak juga bisa berkembang di lingkungannya. Seperti yang dikatakan Zastrow (2000), tentang kesejahteraan sosial:

“Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang mencakup berbagai program dan layanan yang membantu orang-orang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat penting untuk menjaga kehidupan masyarakat.”

Jika anak merasa aman dan menerima kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, maka kesejahteraan anak dapat dilihat. Menurut Nasikun (1993), ada empat indikator yang dapat menunjukkan konsep kesejahteraan dan martabat manusia: (1) Rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) Jati diri (identity).

Segala sesuatu yang dilakukan Untuk memastikan dan menjaga anak serta hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berbudi pekerti yang baik, dan sejahtera.<sup>44</sup>

Teori perlindungan anak berkaitan erat dengan Prinsip Hak untuk Hidup dan Berkembang karena teori ini bertujuan memastikan anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik melalui tanggung jawab negara, orang tua, dan masyarakat, seperti diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teori ini menekankan bahwa pelaku perlindungan anak harus memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi, termasuk mencegah kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, dengan dasar Pancasila dan KHA. Perlindungan anak mencakup aspek pencegahan dan pemulihan untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Teori perlindungan anak mewujudkan prinsip tersebut dengan memenuhi hak untuk hidup sebagai syarat utama untuk tumbuh dan berkembang, serta hubungan sebab-akibat antara perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak. Kombinasi kedua hal ini menciptakan sistem perlindungan yang melindungi anak dari ancaman, memastikan partisipasi anak secara optimal, serta menopang keadilan sosial.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Lestari, Meilan. "Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1.2 (2017)

<sup>44</sup> Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015)

<sup>45</sup> Lestari, Meilan. "Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *UIR Law Review* 1.2 (2017)

### 3. Prinsip Partisipasi/ Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Pengakuan terhadap pemikiran anak merupakan wujud penghargaan terhadap hak mereka untuk ikut serta dan mengungkapkan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika hal itu berkaitan dengan urusan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Hal ini bertujuan memberikan kebebasan kepada anak agar dapat berkembang secara kreatif dan berpikir secara baik sesuai dengan usia mereka. Di panti asuhan, kebebasan berekspresi anak diwujudkan melalui pelatihan, perlombaan seni, dan kegiatan olahraga. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga ditegaskan bahwa perkembangan anak tetap harus dipandu oleh orang tuanya.<sup>46</sup>

Prinsip Penghargaan adalah bentuk dari hak anak untuk berpartisipasi, yang diambil dari Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1, diakui bahwa anak memiliki kemampuan untuk membentuk dan menyampaikan pendapatnya sendiri, yang merupakan bagian dari hak mereka untuk berekspresi secara bebas. Untuk melindungi hak anak dalam menyampaikan pendapat tentang segala hal, perlindungan tersebut harus memperhatikan usia dan tingkat kematangan anak. Sesuai dengan hal ini, negara yang menandatangani konvensi wajib memastikan anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam setiap proses peradilan atau administrasi yang berdampak pada hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>47</sup>

Teori perlindungan anak sangat berkaitan dengan prinsip partisipasi dan penghargaan terhadap pendapat anak, karena teori ini menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kemampuannya. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pencegahan, pemulihan, serta partisipasi aktif, seperti yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini memastikan anak memiliki hak untuk berpartisipasi secara wajar, menyampaikan pendapat yang didengar dan dihargai, berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak, sukarela, serta non-diskriminasi. Prinsip ini berlaku dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan anak, seperti kebijakan atau proses hukum. Teori perlindungan anak menerapkan prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam mendengarkan pendapat anak, mencegah pelanggaran, serta memastikan partisipasi yang bermakna untuk kesejahteraan anak. Integrasi ini memperkuat sistem perlindungan yang proaktif, termasuk dialog dan pengakuan terhadap pendapat anak dalam konteks hukum Indonesia.<sup>48</sup>

### 4. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik anak diambil dari Pasal 3 ayat (1) KHA, yang menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan, khususnya terhadap anak. Prinsip ini berlaku baik dalam sektor publik maupun swasta, di pengadilan, lembaga administratif, maupun badan legislatif. Dalam Pasal tersebut, KHA menuntut negara, pemerintah, badan publik, serta swasta untuk memastikan hal tersebut bahwa semua tindakan mereka tidak merugikan anak-anak, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat diimplementasikan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang ramah anak dan memberikan prioritas yang baik bagi kebutuhan anak. Dalam Pasal 3 ayat (2) KHA juga ditegaskan bahwa negara-negara yang menjadi peserta konvensi wajib memastikan perlindungan anak dan memberikan perhatian terhadap anak dalam wilayah hukumnya.<sup>49</sup>

Dalam KHA tidak secara jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik anak". Hal ini menyebabkan para penegak hukum atau hakim dapat membuat

<sup>46</sup> Muhaemin, B. "Prinsip-prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak." *Diktum* (2016)

<sup>47</sup> Mulia, Ajeng Astrina. "Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum." *Gorontalo Law Review* 4.2 (2021)

<sup>48</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/18438/9/11.BAB%20III.pdf>

<sup>49</sup> *Ibid.*

keputusan yang berbeda-beda, tergantung pada pandangan masing-masing mengenai keputusan mana yang mereka anggap paling tepat untuk memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak. Selain itu, dalam membuat keputusan terkait seorang anak, para penegak hukum atau hakim harus mempertimbangkan bagaimana keinginan anak dapat memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Konsep ini menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan berdampak pada peningkatan konsumsi, meskipun tidak dalam proporsi yang sama agar hak anak tersebut terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, diharapkan kepentingan terbaik anak dapat tercapai.

Prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah hasil dari upaya bersama dalam melindungi anak secara hukum. Hal ini terwujud melalui adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk bantuan dalam upaya melindungi anak.<sup>50</sup>

## **B. Kondisi Mendesak yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin**

### **1. Kehamilan di Luar Nikah**

Dispensasi kawin diajukan dengan alasan yang mendesak. Keadaan mendesak didefinisikan sebagai ketika seseorang sangat dipaksa untuk menikah karena tidak ada pilihan lain. Untuk mempertimbangkan alasan ini, perlu ada bukti yang cukup, seperti surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia calon mempelai masih di bawah batas UU. Misalnya, dia dapat menyerahkan bukti surat keterangan berupa tes kehamilan dari dokter atau tenaga medis jika keadaan mendesaknya menunjukkan bahwa dia hamil di luar nikah. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat secara aktif menghentikan perkawinan anak melalui berbagai proses permohonan dispensasi. Misalnya, hakim dapat meminta orang tua calon mempelai untuk mengizinkan penundaan pernikahan anak tersebut ditunggu menikah di usia yang diizinkan oleh negara, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan. Jika proses mediasi disetujui, maka perkawinan dapat diundur, permohonan dispensasi kawin dapat dicabut. Hakim dapat mendorong dan menasihati orang tua sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mendidik anak mereka agar siap untuk hidup bersama.<sup>51</sup>

Kehamilan di luar nikah adalah peristiwa yang bisa berdampak besar, baik bagi wanita, pria, maupun masyarakat secara umum. Bagi wanita, hamil di luar nikah bisa memicu dampak fisik, emosional, sosial, dan psikologis yang berat. Secara fisik, meskipun hamil itu alami, tetapi kehamilan tanpa pernikahan resmi bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan mental dan fisik, karena kurangnya persiapan untuk menghadapi kehamilan dan proses melahirkan. Secara emosional, wanita yang hamil di luar nikah sering merasa cemas, malu, atau bahkan mengalami tekanan psikologis akibat stigma yang ada di masyarakat. Bagi pria, meskipun secara fisik tidak mengalami perubahan tubuh seperti wanita, tetapi dampak dari kehamilan ini tetap sangat besar. Tanggung jawab yang muncul dari kehamilan itu bisa mengubah kehidupan pria secara mendalam, terutama di bidang finansial, sosial, dan emosional.<sup>52</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Wijayadi, situasi yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi pernikahan adalah demi kemaslahatan anak dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar jika anak itu tidak dinikahkan. Penjelasan ini didasarkan pada prinsip bahwa menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian merupakan prioritas utama. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, jika tidak segera dilakukan pernikahan, anak yang dilahirkan akan menghadapi stigma sosial, rentan secara hukum, dan kemungkinan tidak diakui oleh

<sup>50</sup> Maharani, Areta Edgina Apta, Agus Yudha Hernoko, and Erni Agustin. "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah." *Media Juris* 6.1 (2023)

<sup>51</sup> Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5.1 (2021)

<sup>52</sup> Fiqri Fitrah Banu, Dimas Adi Saputra, Farizki Alam, *Analisis Hukum Maraknya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid: Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mkd*, <https://jdih.untidar.ac.id/produk-hukum/file/b29ea44e05e728e873e0f30943f067b8.pdf>

pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai hak hukum anak, seperti hak untuk mewarisi, hak asuh, serta status hukum lainnya.

Bagi ibu hamil, situasi ini bisa mengganggu bayi yang akan lahir. Bayi lahir di luar pernikahan resmi sering menghadapi perlakuan tidak adil dan stigma dari masyarakat, yang bisa menghambat pertumbuhan psikologis dan sosialnya. Dengan menikahkan pasangan yang sedang hamil, bayi tersebut bisa diakui secara hukum sebagai anak yang sah, serta mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang diatur dalam undang-undang.<sup>53</sup>

### **Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di bawah Umur**

#### **Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin dipicu oleh Kombinasi:**

##### **1. Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkaawinan**

Batas usia untuk menikah sudah ditentukan dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebelumnya, batas usia menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian, aturan ini diubah dan diatur sama, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sesuai yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus permohonan dispensasi nikah meningkat di beberapa kota dan kabupaten setelah UU Perkawinan direvisi.<sup>54</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan karena usia mereka belum mencapai syarat ketentuan yang ditetapkan. Banyaknya permohonan dispensasi pernikahan ini disebabkan oleh banyaknya anak yang sudah berhubungan dengan lawan jenis. Karena itu, para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi pernikahan agar anaknya bisa menikah.<sup>55</sup>

Tingkat kasus permohonan dispensasi perkawinan yang semakin banyak harus ditangani secara bijaksana oleh para hakim dengan memperhatikan semua alasan yang diajukan serta dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam aturan tersebut tidak terdapat alasan yang memperbolehkan adanya dispensasi perkawinan, sehingga keputusan mengenai dispensasi sepenuhnya terserah kepada Hakim berdasarkan pertimbangan hukum. Dasar yang digunakan oleh Hakim untuk menerima permohonan dispensasi perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang berbunyi: "Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Adapun teori yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini diperlukan agar setiap calon

<sup>53</sup> <https://idr.uin-antasari.ac.id/27794/7/BAB%20IV.pdf>

<sup>54</sup> Ilma, Mughniatul. "Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020)

<sup>55</sup> Falah, Muhammad Nur, Auji Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah. "Kenaikan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan implikasinya terhadap kenaikan angka perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1.2 (2020)

mempelai memiliki hak untuk mendapatkan legalitas dalam membentuk keluarga sebagai bagian dari ibadah yang dianjurkan.<sup>56</sup>

## 2. Meningkatnya Kehamilan Di Luar Nikah

Sepasang kekasih yang menjalin hubungan pacaran bisa melampaui batas agama yang seharusnya mereka ikuti, karena hubungan mereka sudah tidak berdasarkan nilai dan ajaran agama. Karena mereka kadang-kadang sudah berhubungan suami isteri meskipun belum menikah dan berdampak pada pihak wanita yang hamil di luar nikah.<sup>57</sup>

Orang tua dari anak perempuan berusaha mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan karena anak perempuannya telah hamil dari hubungan seksual dengan pacarnya tanpa ikatan perkawinan. Banyak wanita hamil di luar nikah karena orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya. Orang tua sering datang terlalu lambat. Mereka mengingatkan anaknya saat situasi tersebut telah terjadi. Banyak orang tua menganggap pacaran remaja normal dan wajar. Meskipun demikian, anak-anak membutuhkan pengawasan dari orang tua untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Akibatnya, sebagian besar permohonan dispensasi nikah berasal dari fakta bahwa calon mempelai perempuan telah hamil sebelum menikah. Orang tua hanya dapat menikah jika kondisinya sudah seperti itu, karena anak yang sedang dikandung anak Perempuan harus jelas identitasnya.<sup>58</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, hakim menghadapi masalah yang sangat dilematis ketika diajukan permohonan dispensasi kawin. Satu sisi, lembaga yudikatif bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Namun, hal itu terkait dengan kenyataan bahwa seseorang harus menikah, mau tak mau. Dalam hal ini, hakim cenderung menggunakan prinsip "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan." Akhirnya, sebagian masyarakat mungkin menggunakan sikap hakim ini untuk melakukan hubungan biologis yang menghasilkan kehamilan dan mengajukan dispensasi ke pengadilan.<sup>59</sup>

Dalam banyak kasus, perkawinan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari stigmatisasi sosial yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak direncanakan. Meskipun anak perempuan yang bersangkutan mungkin belum cukup matang secara fisik maupun mental untuk menjalani pernikahan, keluarga sering kali merasa tertekan untuk segera "menyelesaikan" masalah tersebut. Hakim biasanya mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon pengantin putri yang sedang hamil dengan hati-hati, terutama karena kemungkinan anak yang sedang dikandung akan memperoleh status hukum kedua orangtuanya. Hakim merasa perlu untuk mengabulkan permohonan ini dalam keadaan seperti ini, terutama karena konsekuensi yang mungkin dialami wanita dan keluarganya di masa depan.<sup>60</sup>

Sekarang ini, kasus remaja yang hamil di luar nikah di Indonesia semakin banyak terjadi. Seks di luar nikah adalah tindakan remaja yang melakukan hubungan intim tanpa sudah menikah. Sedangkan perilaku seksual pranikah adalah tindakan seseorang yang belum menikah secara resmi menurut agama dan hukum, namun tetap melakukan aktivitas seksual. Perilaku seks pranikah adalah aktivitas fisik yang menggunakan tubuh untuk

<sup>56</sup> Salsabilah, Naufa, and Hariyo Sulistiyantoro. "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Syntax Admiration* 2.6 (2021)

<sup>57</sup> Listyorini, Indah, and Hamdan Arief Hanif. "Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2.1 (2023)

<sup>58</sup> Jamilah, Imroatul, and Thoat Stiawan. "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012." *MAQASID* 5.2 (2016).

<sup>59</sup> Firdaus, Muhammad Fikry, and Suaib Lubis. "Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022)

<sup>60</sup> <https://jdih.untidar.ac.id/produk-hukum/file/b29ea44e05e728e873e0f30943f067b8.pdf>

mengekspresikan perasaan erotis atau afeksi kepada orang berlawanan jenis tanpa ikatan pernikahan. Karena itu, tindakan seks di luar nikah yang dilakukan remaja di Indonesia bisa berdampak pada risiko kehamilan di luar nikah.

Banyak hal yang bisa membuat fenomena ini semakin bertambah di masa kini, di mana teknologi semakin berkembang, sehingga setiap orang bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai tempat di dunia. Ada dua faktor yang menyebabkan remaja berhubungan seks di luar nikah, yaitu faktor dari dalam diri mereka (faktor internal) dan faktor dari luar (faktor eksternal).<sup>61</sup>

Salah satu penyebab kehamilan diluar nikah karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja Indonesia merupakan isu yang serius dan membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, seperti pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan individu. Beberapa faktor penyebab pergaulan bebas antara lain kurangnya pendidikan seks yang memadai, tekanan sosial, peran orang tua yang tidak aktif, akses yang mudah terhadap konten seksual, dan rendahnya kesadaran akan dampak negatif dari pergaulan bebas.<sup>62</sup>

Pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan kehamilan di luar nikah bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor tersebut adalah kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual yang kurang memadai. Faktor pertama adalah tekanan dari teman sebaya. Remaja yang lebih sering berada di luar rumah dan menghabiskan banyak waktu dengan teman-temannya secara tidak langsung memengaruhi sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku mereka. Faktor kedua adalah pengaruh media sosial yang memperkuat pandangan bahwa pergaulan bebas adalah gaya hidup yang menarik. Faktor ketiga adalah peran orang tua sebagai teladan pertama dalam membentuk kepribadian seseorang. Keyakinan, pemikiran, dan perilaku orang tua secara alami memengaruhi cara berpikir dan tingkah laku anak-anak mereka. Pergaulan bebas di kalangan anak muda sering kali menjadi penyebab kehamilan dan pernikahan yang tidak terencana. Jika pergaulan terlalu terbuka, bisa memberi kesempatan bagi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bagi remaja yang mungkin belum siap menghadapi akibatnya.<sup>63</sup>

Pergaulan bebas sering dikaitkan dengan hal-hal negatif, seperti konsumsi narkoba, kehidupan malam, dan seks bebas. Membicarakan tentang pergaulan bebas sebenarnya sudah lama ada, tetapi sekarang terlihat semakin parah. Semakin majunya teknologi, pertukaran budaya, perubahan zaman, dan faktor ekonomi global semuanya dapat berkontribusi pada pergaulan bebas remaja. Pacaran, seks bebas, penggunaan narkoba dan merokok adalah contoh pergaulan bebas yang sering terjadi pada siswa SMA, termasuk remaja.<sup>64</sup>

Menurut Agustin, penyebab dan dampak pergaulan bebas pada remaja adalah bahwa remaja memiliki risiko tinggi untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Hal ini disebabkan remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal baru, termasuk hubungan seksual. Jika orang tua tidak memberikan edukasi yang cukup, rasa ingin tahu ini bisa membuat remaja mencari tahu sendiri mengenai hal tersebut. Akibatnya, kesempatan remaja untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas menjadi semakin besar.<sup>65</sup>

<sup>61</sup> Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.3 (2021).

<sup>62</sup> Mbayang, Chrissonia M. "Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2.1 (2024): 366-372.

<sup>63</sup> Putri, Zaharani Julia, Varisha Nistiabillah, and Sherly Putri Bungsu. "Pergaulan Bebas Anak Muda Yang Menyebabkan Hamil Dan Pernikahan Tanpa Rencana Menjadi Penyebab Kemiskinan Terstruktur." *Journal of Multidiscipline and Equality* 1.2 (2024)

<sup>64</sup> Farida, Farida. "Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah." *Analisa Journal of Social Science and Religion* 16.1 (2019).

<sup>65</sup> Amira, Iceu, et al. "Edukasi Pencegahan Pergaulan Bebas pada Remaja." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6.10 (2023)

Menurut Ardiham, pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai pergaulan seseorang yang menyimpang dari pergaulan yang benar. Pergaulan bebas sering dikaitkan dengan bentuk pergaulan yang keluar dari batas atau bisa disebut pergaulan liar. Sementara itu, menurut Sarwono, pergaulan bebas adalah pergaulan yang melibatkan campuran antara laki-laki dan perempuan tanpa memperhatikan norma serta adab yang berlaku di lingkungannya.<sup>66</sup>

### 3. Faktor Sosial-Budaya yang Menganggap Nikah Dini Sebagai Solusi

Pengaruh yang sangat besar biasanya datang dari kebiasaan budaya di tempat itu. Hal ini juga terjadi karena adanya perjodohan. Seorang anak dijodohkan karena alasan anak tersebut tidak ingin menjadi perawan tua.<sup>67</sup>

Faktor pertama yang memengaruhi perkawinan dini pada remaja perempuan adalah karena budaya dan adat istiadat setempat dapat memengaruhi praktek perkawinan dini. Hal ini bisa terjadi karena orang tua yang menikah di usia muda, sehingga kebiasaan tersebut juga diikuti oleh anak perempuannya. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, maka akan menjadi budaya yang melekat. Selain itu, adat istiadat setempat juga berperan, di mana jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka perempuan tidak boleh menolak meskipun usianya masih muda. Ada pula adat yang memaksa jika seorang perempuan sudah tampak dewasa (akhir baligh), maka harus segera dinikahkan, biasanya terjadi di desa. Faktor lingkungan seperti ketika remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah, maka dia memiliki keinginan untuk mengikuti jejak temannya tersebut.<sup>68</sup>

Sebagian besar remaja melakukan pernikahan dini karena mengikuti budaya dan seringkali karena dipaksa oleh orang tua. Remaja tetap menjalani pernikahan dini karena mereka tidak bisa menentang norma yang berlaku di masyarakat. Mereka juga dipaksa oleh orang tua untuk menikah tanpa diberi kesempatan memilih siapa dan kapan akan menikah. Hal ini dilakukan orang tua agar anaknya tidak disebut perawan tua.<sup>69</sup>

### 4. Rendahnya Pendidikan Seksual dan Pengawasan Orang Tua

Pendidikan yang rendah membuat seseorang kesulitan memahami informasi terbaru, terutama informasi mengenai kesehatan reproduksinya. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, terutama dampak dari menikah dini, akan memengaruhi keputusan mereka untuk menikah lebih awal. Tidak bisa melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan remaja putri yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal dapat mengisi waktu luang dengan mengikuti pendidikan non-formal seperti kursus atau les, sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut, remaja putri bisa menunda usia pernikahannya.<sup>70</sup>

Pengawasan orang tua bukan berarti membatasi kebebasan anak untuk berekspresi, tetapi lebih pada pengawasan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak secara bebas dan bertanggung jawab. Jika anak mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, orang tua yang bertugas mengawasi harus segera mengingatkan anak tentang tanggung jawabnya, terutama dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat kelalaian tersebut.<sup>71</sup>

<sup>66</sup> [https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1093/5/Bab\\_II.pdf](https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1093/5/Bab_II.pdf)

<sup>67</sup> Fitriani, Linda. "Analisis faktor-faktor pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Inspirasi Pendidikan Jurusan Pendidikan Agama Islam* (2020).

<sup>68</sup> Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3.2 (2020)

<sup>69</sup> Rosanti, Trisna, and Lilis Mumuroh. "Gambaran budaya orang tua tentang pernikahan dini." *Jurnal Keperawatan BSI* 8.2 (2020)

<sup>70</sup> Pohan, Nazli Halawani. "Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri." *Jurnal Endurance* 2.3 (2017)

<sup>71</sup> Susantin, Jamiliya. "Urgensi Kontinuitas Pengawasan Orang Tua Terhadap Pergaulan Bebas Anak: Studi Pada Anak Hamil di Luar Nikah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 3.1 (2015)

Menurut Andi Mappiere dalam bukunya Psikologi Remaja, ia menyebutkan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah membina mental dan moral anaknya. Orang tua juga berkewajiban untuk membentengi anaknya dengan iman dan agama yang kuat.<sup>72</sup>

Menurut Chalke, orang tua memainkan peran penting dalam mengajarkan anak-anaknya cara berpacaran secara positif, khususnya dalam memberikan pendidikan seksual. Pendidikan seksual adalah bagian yang sangat penting dari pendidikan umum. Banyak orang tua mengatakan tugas mereka adalah mengajarkan anak-anaknya agar hidup dengan sopan dan terjaga. Sesuai dengan hal itu, mereka tidak suka membicarakan hal-hal terkait seks dan seksualitas dengan anak-anak mereka.

Ketika orang tua menerapkan prinsip bahwa diam adalah emas, mereka mungkin akan melewatkan beberapa kesempatan penting untuk membantu anak-anak mempersiapkan masa depan. Hal ini berkaitan dengan proses perlahan dimana anak laki-laki atau perempuan mulai berubah menjadi pria atau wanita dewasa. Karena itu, diperlukan bimbingan yang terbuka dan jujur dari orang tua mengenai seksualitas agar anak bisa membuat keputusan yang lebih baik, berdasarkan dasar yang kuat, dewasa, dan tanggung jawab, terutama saat menghadapi tekanan dari hormon, teman sebaya, dan media.<sup>73</sup>

Orang tuanya tidak pernah menjelaskan dengan jelas bagaimana hubungan antara perempuan dan laki-laki selama mereka berpacaran, juga tidak menjelaskan batasan dalam pertemanan antara laki-laki dan perempuan, terutama bagi yang sudah memasuki masa remaja. Selain itu, orang tuanya juga tidak pernah memberitahu jika laki-laki yang sudah bermimpi basah atau perempuan yang sudah mengalami menstruasi, maka jika melakukan hubungan seksual dapat menyebabkan kehamilan.

Banyak orang tua hanya membicarakan masalah pubertas, yaitu menstruasi, pada remaja. Selain itu, mereka juga tidak memberi penjelasan secara rinci tentang bahaya seks pranikah dan larangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hal ini karena beberapa hambatan, di antaranya orang tua mengira usia anak belum cukup matang, sehingga belum perlu mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, kurangnya hubungan dekat antara orang tua dan anak membuat komunikasi tidak lancar, sehingga anak cenderung tidak memperhatikan nasihat yang diberikan oleh orang tua.<sup>74</sup>

Fenomena kehamilan di luar nikah yang terjadi di kalangan remaja saat ini dipengaruhi oleh faktor, remaja tersebut berasal dari keluarga yang tidak harmonis, yang disebut sebagai broken home. Mereka mengalami kurangnya pengawasan dari orang tua. Ketidakharmonisan keluarga terjadi karena masalah ekonomi. Sementara kurangnya pengawasan terjadi karena orang tua memilih bekerja, sehingga waktu yang mereka berikan untuk keluarga, terutama anak-anak, menjadi berkurang. Kesibukan orang tua tidak bisa dihindari karena tuntutan pekerjaan mereka.<sup>75</sup>

Penyebab remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah antara lain karena kurangnya kasih sayang dan perhatian, kondisi keluarga yang retak, orang tua yang sibuk bekerja, orang tua yang sudah pisah ranjang, serta perceraian. Menurut Alifah, Apsari dan Taftazani, salah satu faktor utama yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan atau kehamilan yang tidak diinginkan adalah kurangnya pendidikan seks sejak dini. Orang yang tidak memahami cukup tentang hubungan intim seringkali bingung dalam menghadapi ajakan

<sup>72</sup> Nikmah, Jannatun. "Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi: studi kasus Di Desa Ngunut." *Sakina: Journal of Family Studies* 5.3 (2021)

<sup>73</sup> Sitorus, Theresia Tiodora. "Implikasi Pembinaan Pemuda Gereja Atas Faktor-Faktor Penyebab Kasus Hamil Di Luar Nikah." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4.2020 (2020)

<sup>74</sup> Fauziah, Putri Salmah, Hamidah Hamidah, and Aning Subiyatin. "Kehamilan tidak diinginkan di usia remaja." *Muhammadiyah Journal of Midwifery* 3.2 (2022)

<sup>75</sup> Muchibba, Nur Afifah Yulia, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. "Fenomena Kehamilan diluar Nikah pada Usia Dini." *Paradigma* 7.3 (2019)

atau menahan diri dari tindakan yang bisa mengarah pada kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan di luar pernikahan.<sup>76</sup>

Kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas anaknya karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing membuat anak merasa bebas melakukan apa pun yang ia inginkan. Karena tidak ada aturan, bimbingan, atau perhatian dari orang tua, anak cenderung bertindak semau-mau. Namun, pengawasan yang terlalu ketat juga tidak baik bagi pertumbuhan anak, karena bisa membuat anak merasa terkekang, sehingga berpotensi memberontak dan mengabaikan aturan yang diberikan orang tuanya.<sup>77</sup>

### **5. Faktor Ekonomi dan Tekanan Sosial**

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keluarga hidup dalam kondisi miskin. Untuk meringankan beban orang tuanya, anak perempuan mereka dikawinkan dengan orang yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi. Dengan demikian, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua berkurang.<sup>78</sup>

Perkawinan pada anak seringkali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Karena kesulitan finansial, orang tua seringkali memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya sebagai cara mengurangi beban ekonomi. Mereka memilih mempertemukan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.<sup>79</sup>

Beberapa orang tua menganggap anak perempuan sebagai aset, sehingga mereka harapkan orang yang ingin menikahi anaknya bisa membantu meringankan beban keluarga, bahkan meningkatkan status keluarga. Hal ini sering dimanfaatkan oleh keluarga untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari keluarga laki-laki, karena jika tidak, keluarga perempuan akan menolak memberikan wewenang atau haknya untuk menentukan jodoh anak perempuannya.<sup>80</sup>

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah bisa menjadi salah satu penyebab remaja perempuan menikah di usia dini. Remaja perempuan yang menikah dini biasanya berasal dari keluarga miskin, karena orang tua tidak memiliki cukup uang untuk membiayai hidup anaknya. Untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, orang tua memilih menikahkan anak perempuan mereka. Setelah menikah, anak perempuan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya, melainkan kebutuhan hidupnya diurus oleh suaminya. Selain itu, orang tua berpikir bahwa menikahkan anak perempuan bisa membantu perekonomian keluarga, seperti memberi uang bulanan atau membantu biaya pendidikan adiknya. Namun kenyataannya, kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh berbeda dengan kondisi orang tuanya. Karena itu, harapan orang tua tidak tercapai dan justru menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat.<sup>81</sup>

Masyarakat cenderung melihat anak bukan sebagai individu yang mandiri, tetapi lebih melihatnya dalam konteks keseluruhan kehidupannya dalam keluarga remaja. Kondisi ekonomi keluarga tidak terpisahkan dari beban yang dihadapi. Pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, serta pada keluarga yang memiliki banyak anak, menikahkan

<sup>76</sup> Elizabeth, Natasya, and Agus Naryoso. "Pengungkapan Diri Anak Yang Hamil Diluar Nikah Kepada Orang Tua." *Interaksi Online* 11.3 (2023)

<sup>77</sup> Rohmawati, Eni Dyah Ayu. "Faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah di wilayah kantor urusan agama tegalsari surabaya." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4.2 (2014)

<sup>78</sup> Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6.2 (2018)

<sup>79</sup> Sari, Ning Arum Tri Novita, and Nunik Puspitasari. "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12.2 (2022)

<sup>80</sup> Khaerani, Siti Nurul. "Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok." *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming* 13.1 (2019)

<sup>81</sup> Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3.2 (2020)

anak perempuannya sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi tanggung jawab dan mengurangi beban yang ada di dalam keluarga.<sup>82</sup>

Meskipun aturan hukum mengharuskan pemberian dispensasi pernikahan dilakukan dengan ketat, kondisi sosial nyata membuat hakim lebih memperhatikan keputusan yang bersifat kompromi. Tekanan dari masyarakat, rasa malu, dan ketakutan akan diasingkan dari lingkungan sekitar sering kali menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menolak permohonan dispensasi. Tekanan dari keluarga dan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam mendorong seseorang mengajukan dispensasi nikah. Di daerah pedesaan, masyarakat masih memegang kuat norma-norma sosial dan budaya yang memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang biasa bahkan diperlukan untuk menghindari malu, seperti kehamilan di luar nikah. Tekanan ini meliputi perasaan malu, takut dikeluarkan dari komunitas, serta adat istiadat yang kuat. Tekanan sosial ini membuat orang tua dan calon pengantin mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama agar hubungan mereka diakui secara hukum dan diterima oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan Sari dan Rohman yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan sering kali memperhatikan faktor tekanan sosial dan kehamilan sebagai alasan utama.<sup>83</sup>

## 6. Faktor Lingkungan dan Media Massa

Lingkungan merupakan faktor eksternal yang cukup memengaruhi remaja untuk terlibat dalam hal-hal negatif. Setiap individu pasti beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya demi bertahan hidup. Jika lingkungan sekitarnya tidak kondusif, maka individu di dalamnya akan mengalami dampak negatif terhadap perkembangan dirinya. Remaja yang memiliki rasa ingin tahu tinggi akan terus mencari hal-hal menarik dan membuatnya penasaran, seperti film-film yang tidak layak. Selain itu, dalam lingkungan yang kurang baik, norma yang diterapkan juga cenderung tidak sehat. Akibatnya, remaja yang melihat penyimpangan tersebut akan menganggapnya sebagai hal biasa dalam masyarakat sekitarnya dan menilainya sebagai sesuatu yang benar.<sup>84</sup>

Dosen dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu, Sri Handayani, mengatakan bahwa faktor lingkungan berpengaruh terhadap perilaku perkawinan dini di masyarakat.<sup>85</sup>

Selain itu, faktor media massa merupakan salah satu penyebab meningkatnya dispensasi nikah. Pindahannya dari masa kecil ke masa dewasa membawa perasaan penasaran dan rasa ingin tahu yang semakin besar. Remaja semakin ingin tahu tentang diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Saat masuk masa remaja, banyak perubahan yang terjadi dalam tubuh mereka. Media massa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan berbagai informasi, termasuk informasi mengenai seks dan pornografi. Karena mudah mengakses informasi melalui media massa, rasa penasaran remaja semakin bertambah. Maka dari itu, mereka sering mencari informasi tentang seks melalui media massa.<sup>86</sup>

Penyebaran konten seksual di media massa membuat remaja modern lebih terbuka terhadap seks. Karena itu, remaja mulai menggunakan media sosial sebagai cara mencari pasangan. Informasi tentang seksualitas yang disajikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, sering kali bersifat pornografi dan pornoaksi. Informasi seperti ini bisa menjadi

<sup>82</sup> Fitriyani, Dian. "Faktor Ekonomi Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan." *Jurnal Kebidanan Malakbi* 2.2 (2021)

<sup>83</sup> Patoni, Alfian, Imam Bukhori, and Abd Hannan. "Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Krasaan Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.6 (2025)

<sup>84</sup> Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, and Jemina Regina Beru Sembiring. "Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 8.1 (2023)

<sup>85</sup> *Ibid.* Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita.

<sup>86</sup> Asmin, Elpira, and Josepina Mainase. "Penggunaan media massa dan sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku seksual remaja." *Molucca Medica* (2020)

acuan yang tidak mengajarkan nilai-nilai positif bagi remaja. Saat ini, remaja sedang dalam masa ingin tahu dan ingin mencoba, sehingga mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat atau dengar dari media massa tersebut.<sup>87</sup>

Biasanya, gambar atau video yang bersifat porno didapatkan dari media sosial. Secara umum, remaja perempuan mengakses situs-situs porno melalui ponsel mereka sendiri. Setelah melihat gambar atau video tersebut, remaja perempuan cenderung ingin mencoba hal-hal yang mereka lihat, termasuk soal seksualitas. Remaja adalah kelompok individu yang sangat mudah dipengaruhi dan terpengaruh. Karena di usia mereka yang rasa penasaran tinggi, mereka mudah meniru dan mencontoh apa yang mereka lihat.<sup>88</sup>

Selain itu, mudahnya akses ke materi pornografi di media sosial membuat remaja lebih tertarik dan ingin mencoba hal tersebut. Teknologi yang semakin canggih memudahkan orang untuk mencari informasi, terutama di masa remaja yang sedang ingin tahu dan suka meniru. Karena itu, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama jika orang tua kurang memberikan pengawasan yang memadai. Pengaruh dari teman dekat atau teman sebaya dalam pergaulan juga bisa menyebabkan remaja melakukan hubungan seks bebas.<sup>89</sup>

### **7. Kemudahan Prosedur Dispensasi Pasca PERMA No 5 Tahun 2019**

Permasalahan perkawinan anak di bawah umur dan permohonan dispensasi kawin merupakan masalah yang cukup rumit, sehingga MA menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseragaman dan standar dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Dengan adanya PERMA ini, hakim memiliki pedoman dan acuan yang jelas dalam menangani perkara dispensasi kawin. Esensi utama dari PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah sebagai panduan serta aturan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah. Aturan ini menjadi dasar dalam penerapan PERMA maupun UU Perkawinan. Substansi-substansi ini juga seharusnya dipahami secara bersama oleh masyarakat agar aturan dapat diterapkan secara adil.<sup>90</sup>

PERMA ini tidak termasuk dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun demikian, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga khusus atau independen seperti MA lebih tepat disebut sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah aturan khusus yang dibuat oleh MA untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dispensasi perkawinan, karena hal tersebut belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut dibuat untuk mengatasi kekosongan hukum dalam permohonan dispensasi perkawinan, nyatanya masih ada masalah terkait penjelasan alasan yang dianggap sangat mendesak serta bukti pendukung yang cukup, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Di dalam peraturan tersebut tidak jelas apa saja kriteria yang menentukan suatu alasan dianggap sangat mendesak dan syarat bukti apa saja yang harus diserahkan. Karena itu, penerimaan atau penolakan permohonan dispensasi bergantung sepenuhnya pada pertimbangan dan kebijakan hakim di masing-masing wilayah hukumnya. Akibatnya, di beberapa daerah masih terjadi perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang benar-benar mendesak, karena pemahaman dan penilaian hakim sebagai pengambil keputusan berbeda-beda, tanpa adanya aturan yang bisa

<sup>87</sup> *Ibid.* Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita.

<sup>88</sup> *Ibid.* Pohan, Nazli Halawani.

<sup>89</sup> Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.3 (2021)

<sup>90</sup> Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022)

digunakan sebagai acuan nasional untuk menentukan alasan yang layak diajukan dalam perkara dispensasi.<sup>91</sup>

PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin memiliki peran penting bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menentukan dan mengeluarkan putusan. Dalam hal prinsip, tujuan, lingkup, persyaratan administrasi, proses pengajuan permohonan, analisis perkara, upaya hukum, serta kewenangan Hakim yang berwenang, semua diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini karena permohonan dispensasi kawin diproses oleh Hakim tunggal, sehingga terkait dengan pertimbangan yang bersifat subjektif, yang tergantung pada cara Hakim memahami atau menafsirkan keadaan yang mendesak. Karena adanya PERMA ini, tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan anak dengan memastikan bahwa dispensasi perkawinan yang diberikan oleh hakim harus memprioritaskan kepentingan anak.<sup>92</sup>

Perma Nomor 5 Tahun 2019 memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai cara menangani kasus dispensasi perkawinan. Di dalam Perma tersebut, dijelaskan siapa yang boleh mengajukan permohonan, berbagai Dokumen administratif yang harus disiapkan oleh pihak yang mengajukan, siapa saja yang wajib hadir saat sidang, serta kualifikasi hakim yang menangani kasus tersebut. Perma ini sebenarnya merupakan bagian dari hukum acara dalam kasus dispensasi perkawinan, yang selama ini dianggap tidak memiliki penjelasan yang cukup jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Setelah hakim memperhatikan hukum acara ini, maka keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan berada di tangan hakim. Hakim memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2). Intinya, permohonan dispensasi perkawinan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan “kepentingan terbaik anak”. Kepentingan tersebut bukan hanya sekadar alasan umum, tetapi tetap didasarkan pada UU dan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, prinsip keadilan masyarakat, serta konvensi maupun perjanjian internasional terkait perlindungan anak.<sup>93</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Ratio decidendi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin melihat dari perspektif kepentingan anak menekankan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Hakim mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak serta potensi risiko yang muncul jika dispensasi tidak diberikan, seperti kehamilan di luar nikah. Putusan dispensasi kawin biasanya diambil dengan tujuan menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi anak dan mendorong perlindungan hak-haknya secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman Mahkamah Agung. Meskipun begitu, dispensasi kawin juga menunjukkan bahwa anak dan keluarganya belum siap secara psikologis, ekonomi, dan sosial untuk menikah. Karena itu, meskipun hukum memberi kesempatan untuk dispensasi kawin, kondisi yang mendukung dan perlindungan bagi anak harus diperhatikan dengan lebih serius. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

<sup>91</sup> Fatullah, Fatullah. *DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno, 2021.

<sup>92</sup> Kusumawardhani, Rosalia. *Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

<sup>93</sup> [H. Asmu'i Syarkowi](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae), *Perkara Dispensasi Kawin dan (Pembaruan) Hukum Acaranya*, 16 November 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perkara-dispensasi-kawin-dan-pembaruan-hukum-acaranya-0Ae>

memberikan pedoman dalam memutuskan dispensasi kawin dengan fokus pada kepentingan anak.

2. Peningkatan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang mendorong meningkatnya dispensasi perkawinan adalah ketidaksiapan psikologis dan ekonomi anak serta keluarganya, sehingga perkawinan dini dianggap sebagai solusi. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan, serta rendahnya pengawasan orang tua, menjadi penyebab penting. Faktor kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi keluarga sering memaksa anak menikah dini untuk mengurangi beban ekonomi atau stigma sosial yang terkait dengan hubungan pranikah. Kebijakan hukum dan regulasi yang menyediakan peluang dispensasi perkawinan juga berkontribusi terhadap meningkatnya permohonan, karena hakim cenderung mengabulkan permohonan dengan pertimbangan perlindungan anak dari dampak negatif lain.

### Saran

1. Perlu aturan yang lebih jelas dan ketat agar proses pengambilan keputusan dispensasi kawin bisa lebih konsisten dan terbuka, dengan fokus pada kepentingan anak. Hakim sebaiknya lebih mendalami dampak jangka panjang yang dialami anak yang diberi dispensasi kawin, termasuk perlindungan di bidang psikologis dan sosial. Pemantauan serta pendidikan kepada anak dan keluarga mengenai dampak dispensasi kawin harus ditingkatkan agar dispensasi kawin tidak dijadikan solusi sementara yang mengabaikan hak dan kesejahteraan anak. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam mencegah perkawinan anak melalui pendidikan, sosialisasi hukum, dan peningkatan kesejahteraan keluarga agar kebutuhan dispensasi kawin bisa dikurangi.
2. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hukum mengenai batas usia perkawinan serta dampak negatif perkawinan di bawah umur, terutama di daerah dengan budaya pernikahan usia muda. Peran orang tua dan keluarga harus diperkuat dalam pengawasan dan pembinaan remaja agar dapat menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat. Pemerintah juga harus meningkatkan program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi keluarga miskin agar anak-anak terlindungi dari tekanan untuk menikah mudah. Regulasi mengenai dispensasi perkawinan harus diperbaiki agar lebih ketat dan selektif dalam pemberian izin, sehingga hanya diberikan dalam keadaan darurat. Selain itu, diperlukan pengembangan pendampingan sosial dan psikologis bagi anak-anak yang sudah menikah di bawah umur untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan perlindungan yang memadai, sehingga mengurangi risiko perceraian serta dampak negatif sosial lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

#### B. Buku/Jurnal/Artikel Online

Abdawiyah, Mutiara Jati, et al. "Analisis terhadap penetapan dispensasi pernikahan dibawah umur." *Jurnal Yustitia* 24.1 (2023).

Abror, H Khoirul and KHA MH, *Dispensasi Hukum dibawah Umur*. Diva Press: Yogyakarta, (2019): hlm 69.

- Adawiyah, Robiatul. *Penerapan asas non diskriminasi dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum: analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 0021/Pdt. G/2018/PTA. Plg.* Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019
- Afriliani, Cindy, Novika Asrima Azzura, and Jemina Regina Beru Sembiring. "Faktor Penyebab dan Dampak dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* 8.1 (2023)
- Al Hasan, Fahadil Amin, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik